



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC LAND Tbk.**

Direksi PT MNC Land Tbk., ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") pada :

Hari/ Tanggal: Kamis, 22 Juni 2017

Waktu : Pukul 11.46 WIB – 12.11 WIB

Tempat : Auditorium MNC Tower Lt. B2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris tentang pelaksanaan *Management Employee Stock Option Program* ("MESOP") yang telah diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 172.261.681 saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014;
2. Persetujuan rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (*Corporate Guarantee*) anak perusahaan Perseroan baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk asset-asset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Non HMETD) setinggi-tingginya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 Desember 2014.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak Amir Abdul Rachman
- Komisaris : Ibu Liliana Tanoesoedibjo
- Komisaris : Bapak Christ Soepontjo
- Komisaris Independen Kertopati : Ibu Susaningtyas Nefo Handayani
- Komisaris Independen : Ibu Stien Maria Schouten

DIREKSI

- Wakil Direktur Utama : Bapak Muhamad Budi Rustanto
- Wakil Direktur Utama : Bapak Herman Heryadi Bunjamin
- Direktur : Bapak Daniel Yuwono
- Direktur : Bapak Michael Stefan Dharmajaya
- Direktur : Bapak Erwin Andersen
- Direktur Independen : Bapak Sugiat Hendra Putra

- B. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6516.709.227saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,57%% dari total 6.891.067.237 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
- D. Sesi Pertanyaan :
- Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
 - Dalam Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	6.512.695.427 (99,938% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	4.013.800 (0,062% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak Ada
Mata Acara Kedua	6.512.695.427 (99,938% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	4.013.800 (0,062% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	Musyawarah mufakat (100% dari total seluruh saham yang sah dan yang hadir dalam rapat)	Tidak ada	Tidak Ada

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Program MESOP yang telah diterbitkan Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP tersebut, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala dokumen, perjanjian, dan akta yang diperlukan, hadir atau menghadap di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui rencana pemberian jaminan atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan (*Corporate Guarantee*) anak perusahaan Perseroan baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk asset-asset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan yang merupakan seluruh maupun sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan dimaksud dalam rangka penerimaan pinjaman dari pihak ketiga dalam jumlah yang dianggap baik oleh Direksi, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-

surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui pelaksanaan penambahan modal Tanpa HMETD dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 516.845.042 saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 7,5% (tujuh koma lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 Desember 2014.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal Tanpa HMETD tersebut , termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa HMETD di luar program MESOP yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan penambahan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penambahan modal Tanpa HMETD, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 22 Juni 2017

PT MNC Land, Tbk

Direksi